

ANALISIS HAK UNTUK DIBERITAHU OLEH WALI DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (CSV)

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sitti Nur Halifa

Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Probolinggo, Indonesia

E-mail: zain2406@gmail.com, sitinurhalifa582@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang “Analisis Hak Ijbar Wali Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (CSV)” dengan menggunakan metodologi penelitian normatif studi pustaka (Library Research) yang menggunakan beberapa buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama untuk mendapatkan data mengenai hak ijbar dan CSV. Terbentuknya penegasan dan penetapan tindak pidana kekerasan seksual (CSV) dikarenakan banyaknya laporan terkait kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, baik diawali oleh ayahnya sendiri yang memaksakan putrinya melangsungkan perkawinan sampai pada kekerasan seksual yang dilakukan suaminya dikarenakan ketidakrelaan istrinya untuk melayaninya yang disebabkan adanya paksaan perkawinan oleh ayahnya dan yang akan berakibat pada perceraian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut hak ijbar perlu dikaji ulang oleh seorang ayah ataupun wali yang memiliki hak ijbar agar tidak salah dalam pengaplikasiannya dan harus mengetahui apa tujuan dari hak ijbar terhadap anak perempuannya. Karena banyaknya fenomena yang terjadi atas hak ijbar yang diberikan kepada ayah atau wali. Sehingga perlunya adanya penetapan hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (CSV) yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan yang dialami oleh perempuan terutama dalam pemaksaan perkawinan yang tentu akan berkemungkinan besar untuk mendapat kekerasan seksual dari suaminya dikarenakan enggan melayani.

Kata Kunci: Hak Ijbar, Kekerasan Seksual, Wali Nikah

Abstract

This study aims to examine the "Analysis of the Right of Guardians against Sexual Violence Crimes (CSV)" by using the normative research methodology of literature studies (Library Research) which uses several books, journals, and other literature as the main object to obtain data on ijbar rights and CSV. The establishment of affirmation and determination of the criminal act of sexual violence (CSV) due to the large number of reports related to violence committed against women, both started by his father who forced his daughter to carry out the marriage to the sexual violence committed by her husband due to his wife's inability to serve him due to the coercion of marriage by her father and which would result in divorce. Based on the results of this study, ijbar rights need to be reviewed by a father or guardian who has ijbar rights so as not to be mistaken in its application and must know what the purpose of ijbar rights is for their daughters. Due to the many phenomena that occur over the right of ijbar granted to the father or guardian. So there is a need for a legal determination against the Crime of Sexual Violence (CSV) carried out by the government to reduce the number of violence experienced by women, especially in forced marriages, which will certainly be most likely to get sexual violence from their husbands because they are reluctant to serve.

Keywords: Hak Ijbar, Marriage Guardian, Sexual Violence

I. PENDAHULUAN

Pada 2019, Fatimah (10), warga Iran, dipaksa menikah oleh keluarganya dengan pria bernama Milad Jashani (22). Banyak kerugian yang akan terjadi dalam terjadinya kawin paksa antara lain terpaksa melakukan hubungan badan, tidak memiliki kematangan emosi, terjadinya sakit hati, trauma, kehilangan masa muda untuk meraih cita-cita dan kesuksesan sebelum menikah,

kehilangan masa-masa indah saat muda bersama teman-teman. untuk identitas diri (Azanella, 2019). Bridget Wall (16) berasal dari Travelers etnik tradisional Irlandia yang dipaksa menikah, dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya hingga hari H pernikahan. Dia baru mengetahui bahwa dia akan menikah setelah melihat gaun pengantin di kamarnya pada hari ulang tahunnya. Dari pernikahan paksa tersebut, Bridget Wall menerima kekerasan dari suaminya setelah dua minggu menikah. Dari apa yang dialaminya, Bridget Wall memilih menceraikan suaminya ketika dia berusia 23 tahun (Nariswari & Saraswati, 2021).

Tahun 2022 berdasarkan laporan Kementerian PPA, jumlah korban kekerasan perempuan pada tahun 2022 mencapai 2.397. Dari jumlah korban tersebut, pelakunya adalah laki-laki dan perempuan, namun jumlah terbanyak dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dibandingkan perempuan sebagai pelaku. Selain itu, ada banyak kekerasan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Budaya patriarki yang masih berakar pada kepercayaan masyarakat menganggap laki-laki memiliki hak dan kekuasaan. Pada saat yang sama, wanita harus tunduk pada ketaatan. Itu sebabnya selalu menjadi pedoman untuk kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang menyangkut kekerasan seksual (Nuarah, 2023).

Hak ijbar wali adalah hak yang dimiliki oleh wali, atau yang pertama adalah bapaknya. Hak ini dimaksudkan untuk menikahkan putrinya dengan rasa tanggung jawab dan melindunginya. (Iroyna, 2022) Namun, makna ijbar tidak sesuai dengan niat yang diajarkan oleh syariat. Banyak hal yang bisa diperbaiki, mulai dari hak ijbar atau diperbolehkannya memaksa anak perempuan menikah. Kitab tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah hanya memiliki hak ijbar terhadap putrinya yang masih perawan. Jika anak perempuannya janda, maka tidak boleh seorang ayah memaksanya untuk menikah. (Muhammad, 2018.)

Latar belakang yang melatar belakangi kasus kawin paksa terkadang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk melunasi hutang, lari dari tanggung jawab untuk menafkahi anak perempuannya dan memberikan pendidikan setinggi-tingginya yang layak karena ingin segera memiliki cucu karena ingin. Memiliki menantu yang diharapkan oleh seorang ayah tanpa memikirkan seberapa rela putrinya dinikahkan dengan mempelai laki-laki (Mujahiddin, 2023; Thahara et al., 2021).

Dalam melangsungkan suatu perkawinan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar perkawinan itu sah bagi kedua mempelai, diantaranya rukun rukun yang harus dipenuhi. Ulama' berbeda pendapat tentang rukun nikah, antara lain pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Imam Syafi'i berpendapat bahwa lima rukun pernikahan harus dipenuhi: suami, istri, dua saksi, wali, dan aqad. Imam Maliki juga mengatakan bahwa lima rukun nikah harus dipenuhi, namun detailnya berbeda dengan Imam Syafi'i. Kelima hal tersebut meliputi suami, istri, mahar, dan ijab qobul.

Berbeda dengan Imam Hanbali yang mengatakan empat rukun nikah yang harus dipenuhi meliputi saksi, wali, calon pasangan, dan aqad (Fadli, 2021). Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah. Wali nikah meliputi ayah, kakek, saudara laki-laki ayah atau ibu, saudara laki-laki ayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah, paman dari pihak ibu, paman dari pihak ayah, dan anak laki-laki dari paman (Hasan, 2020).

Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai hak perwalian, penelitian yang dilakukan oleh Ayi Ishak Sholih Muchtar dkk. menyimpulkan bahwa hak perwalian seharusnya digunakan sebagai bentuk perlindungan bagi seorang wali bagi anak perempuannya yang masih belum dapat menikah dengan laki-laki, bukan malah menjadikan anak perempuannya sebagai alat sebagai salah satu hak seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya yang kurang mampu demi keuntungan pribadi. Muttaqin & Fadhilah, 2020; Muchtar et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Nur Fadilah menyimpulkan bahwa wali harus meninjau kembali hak ijabar demi pernikahan dan impian masa kecilnya untuk menjadi keluarga yang harmonis didasarkan pada kesediaannya untuk menerima calon suami tanpa paksaan. Karena adanya syariat agama Islam yaitu untuk menciptakan ketentraman dan keadilan bagi seluruh umat manusia, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Utami menyimpulkan bahwa perwalian memang merupakan hal yang sangat penting dalam kelangsungan perkawinan karena merupakan syarat sahnya seorang wanita dalam perkawinan. pernikahannya. Namun dalam hal ini pemerintah juga

memberikan sanksi terhadap tindak pidana kawin paksa jika terjadi pelanggaran pemaksaan terhadap anak di bawah umur (Umami, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas yang telah peneliti sampaikan maka peneliti sangat tertarik untuk membahas “Analisis Hak Ijbar Wali Terhadap *Crime of Sexual Violence (CSV)*” hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan baik secara praktis maupun teoritis. Secara teoritis, guna memberikan kontribusi bagi keberlangsungan akademik dan beberapa ilmu, khususnya dalam buku *Guardian's Ijbar Rights Against Sexual Violence Crimes (CSV)*, sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya. Manfaat praktis untuk masukan bagi wali nikah dan peneliti sebagai penyelesaian tugas akhir.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif yang tergolong penelitian kepustakaan dalam kategori penelitian hukum. Peneliti mencari sumber-sumber yang diperlukan terkait dengan judul “Analisis Hak Wali Ijbar Terhadap Kekerasan Seksual (CSV)” melalui internet dengan mencari terkait dengan peneliti sebelumnya dengan judul yang mirip, dari buku, majalah, artikel, dan undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual (CSV) (Soekanto & Mamudji, 2009).

III. RESULTS AND DISCUSSION

1. *Pernikahan*

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga bahagia yang penuh cinta dan yang terpenting mendapatkan ridha Allah (Finora & Nelli, 2021). Tujuan perkawinan akan tercapai jika suami dan istri saling rela dan rela serta memiliki rasa ingin menikah. (Darlena, 2021) Secara lahiriah, bentuk saling menyukai dapat dilihat dari izin, restu, dan kerelaan calon suami istri. (Zuhria et al., 2021) Wanita tidak memiliki hak untuk menikah sendiri. Karenanya agama memberi sinyal persetujuan dari kedua belah pihak — wanita dalam kontrak pernikahan. (Panto & Suleman, 2021)

Namun, lagi-lagi mereka masih dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian orang membutuhkan bantuan untuk memahami ajaran Fiqh Islam secara luas, sehingga mereka masih memiliki persepsi yang salah tentang kebenaran memaksa anak perempuannya untuk menikah. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia memegang teguh anggapan bahwa bagi perempuan, masalah perjodohan diserahkan kepada pihak ayah terlepas dari beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan (Husnatunnisa et al., 2021).

2. *Wali Nikah*

Wali nikah adalah hak penuh atau sifat kekuasaan yang kewenangan As Sulthah Walqudrah adalah orang yang memiliki kekuasaan. Al Wiilayah adalah kemampuan untuk menguasai sesuatu. (Summa, 2004) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wali adalah pengurus mempelai wanita pada saat berlangsungnya akad nikah atau orang yang sependapat dengan mempelai pria yang akan menikah anak perempuannya.

Mengenai kehalalan seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan, Imam Syafi'i memberikan peringatan dengan tiga bagian. Pertama, bagi seorang gadis muda, sang ayah berhak mengawininya tanpa seizin putrinya, asalkan tidak merugikan putrinya. Kedua, bagi seorang wanita yang telah mencapai usia dewasa, tidak diperbolehkan bagi ayahnya untuk menikahinya kecuali dengan izin dan persetujuannya, yang ditunjukkan dengan diam. Ketiga, ayah dengan anak yang dijanda tidak berhak menikah kecuali atas izin janda dengan izin terbuka (tidak diam-diam). (Umami, 2021)

Dalam melaksanakan perkawinan yang sah, perempuan tidak dapat menikah sendiri tanpa wali. Beberapa urutan wali perempuan meliputi ayah, bapak atau kakek, saudara kandung, saudara laki-laki yang se-ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sama/ayah ayah dari saudara laki-laki ayah yang sama, paman kandung, dari pihak ayah paman, anak dari paman dari pihak yang sama, anak dari paman dari pihak yang sama dan wali hakim terakhir (Hadi, 2022)

Ada tiga pembagian wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan yang meliputi wali menurut asalnya, wali menurut tempat tinggalnya, dan wali menurut kewenangannya dengan beberapa pengertian sebagai berikut:

Wali Menurut Asalnya; Nasab Wali: Wali nasab berasal dari keluarga perempuan dan berhak menjadi wali dalam pelaksanaan perkawinan perempuan tersebut. Wali Hakim : Wali hakim adalah wali yang dipilih oleh masyarakat atau pemerintah untuk menjadi qodi dan diberi wewenang sebagai wali dalam pelaksanaan perkawinan.

Wali menurut tempat tinggalnya; Dari segi keberadaannya, wali terbagi menjadi dua, yaitu wali Aqrab dan wali Ab'ad. Wali aqrab itu seperti bapak. Jika ayahnya tidak ada, maka kakeknya ada. Ayah dan kakek memiliki kekuasaan penuh atas putri mereka yang akan dinikahkan. Sedangkan wali ab'ad adalah wali kerabat selain ayah, kakek, dan anak cucu. Karena pendapat mayoritas ulama, anak-anak tidak boleh menjadi wali ibunya. Kecuali anak tersebut berkedudukan sebagai wali hakim, maka seorang anak boleh menikah dengan ibunya jika ia berkedudukan sebagai wali hakim. Wali ab'ad terdiri dari saudara kandung yang sedarah. Dia pindah ke saudara laki-laki dengan ayah yang sama jika tidak ada. Jika dia masih belum ada, dia pindah ke paman dari pihak ayah dan paman dari pihak ayah. Jika masih belum ada, maka pindah ke anak laki-laki dari paman bapak yang sama, dan ahli waris terakhir adalah dari kerabat yang lain dengan catatan sudah dewasa, berakal sehat, laki-laki, beragama Islam, berstatus mandiri, dan tidak dalam pelaksanaan ihrom (Syarifudin, 2006).

Wali Menurut Kewenangannya; Menurut Syafi'i, wali nikah ada dua, yaitu wali yang berhak memaksa atau disebut (wali ijbar) dan wali sukarela (ikhtiyar). Untuk ijbar, perwalian hanya untuk ayah dan kakek. Pengertiannya adalah ayah dan kakek berhak memaksa anak perempuannya untuk menikah, dan anak perempuannya masih perawan, tetapi dianjurkan untuk meminta izin kepada anak perempuannya. Sebagai perbandingan, status perwalian sukarela (ikhtiyar) diperuntukkan bagi kerabat ashabah dari garis keturunan pinggiran, seperti saudara laki-laki, paman dari ayah kandung, atau ayah dan anak (Hafidhuddin et al., 2017). Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan orang yang diwalinya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari orang yang akan dinikahi. Wali adhal adalah wali nikah dari seorang gadis yang menolak, dalam artian enggan menikahkan putrinya dengan laki-laki pilihannya. Namun demikian, dalam hal ini wali mujbir tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, melainkan seseorang yang dianggap lebih mengetahui kondisi istananya dan mencarikan kondisi yang terbaik bagi putrinya, bukan dalam ranah memaksa.

Undang-undang Perkawinan atau KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak menjelaskan secara rinci hak-hak Ijbar, kecuali hanya mengenai ketentuan tentang syarat-syarat persetujuan calon suami istri secara umum. Baik laki-laki maupun perempuan dalam UU Perkawinan hanya menyinggung sahnya perkawinan jika dilakukan menurut agama masing-masing. Namun dalam penjelasan lebih lanjut, harus ada persetujuan dan kerelaan untuk melangsungkan perkawinan, memberikan hak sepenuhnya kepada kedua mempelai (Hakim, 2022).

3. Hak Wali Ijbar

Beberapa ulama, termasuk Imam Syafi'i, mendefinisikan hak ijbar kepada seorang wali karena kasih sayang yang besar kepada putrinya. Seorang ayah adalah salah satu orang yang peduli bagaimana putrinya bahagia ketika hidup dengan pria lain atau suaminya, tentu saja, dalam hal ini tidak akan tercapai jika pernikahan paksa dilakukan. (Holid, 2021) Wanita yang masih gadis belum memiliki pengalaman dalam kehidupan berumah tangga. Selain itu, biasanya seorang anak perempuan sangat malu untuk mencari jodoh sendiri, sehingga mayoritas ulama memberikan arahan dan nasehat kepada para ayah untuk mencarikan jodoh bagi anak perempuannya yang perempuan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i memberikan hak ijbar hanya kepada ayahnya. Padahal dalam perkembangannya, para sahabat madzhab Syafi'i juga memberikan hak ijbar kepada kakek dan beberapa orang yang menjadi wali nikah ketika sang ayah tidak ada. (Sopariyanti, 2008)

Namun dalam realita yang terjadi di era saat ini, hak ijbar menjadi perbincangan hangat karena beberapa praktik kawin paksa yang salah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan; ada hak wali atau ijbar, yang bisa disebut memaksa perempuan dan mengambil hak perempuan secara

paksa karena ada rindu yang keliru menganggap perempuan dianggap tidak mampu bertindak dan lemah memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. (Dewi, 2017)

Hak ijbar wali nikah menurut UU No. 1 Tahun 1994 adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang wali, ayah, atau kakek untuk memaksa anak atau cucunya menikah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan. Hak wali nikah Ijbar diberikan kepada seorang laki-laki yang memenuhi syarat syariat Islam, yaitu muslim, aqil, dan baligh, serta mempunyai hubungan darah garis lurus ke atas selama masih hidup dan menyampaikan wasiatnya (Sabri, 2020)

Seorang ayah biasanya melakukan pemaksaan hak ijbar terhadap anak perempuannya. Dalam hal ini, terkadang seorang ayah memaksa anaknya untuk menikah, seringkali tidak berdasarkan hukum syariah, untuk melindungi putrinya agar menikah dengan pria yang bertanggung jawab dan sekuler. Akan tetapi, banyak alasan pemaksaan perkawinan oleh seseorang yang berhak ijbar karena hanya untuk kepentingan pribadi, seperti demi pelunasan hutang, memaksa anak perempuan untuk menerima perkawinan dengan laki-laki yang tidak sederajat (Tyas, 2022).

4. Undang-Undang Kekerasan Seksual (SVA)

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU CSV) diresmikan dan diundangkan DPR RI pada 12 April 2022. [Tantangan Gerakan Perempuan dalam Proses Advokasi Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU CSV)] Perjalanan RUU CSV berjalan mulus. Untuk sementara, Ia lahir karena kasus kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang semakin hari semakin meningkat. Ide ini juga datang dari banyaknya laporan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dan agak karena belum adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat mengenai kekerasan. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir seperti fenomena di puncak gunung es (Antari, 2021).

Komnas Perempuan menginisiasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan pada tahun 2012, dan gagasan tersebut muncul karena di Indonesia nilai kekerasan seksual sudah sangat tinggi. Awalnya, gagasan ini bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. RUU PKS mulai disusun pada tahun 2014. Penyusunan dilakukan melalui berbagai dialog, musyawarah, dan diskusi serta menyelaraskan fakta dengan teori. RUU PKS pertama kali dibahas di DPR pada 2016. Tahun itu, disepakati RUU PKS masuk dalam Program Legislasi Prioritas DPR. Lama setelah masuk Prolegnas Prioritas DPR, RUU PKS disahkan sebagai inisiatif DPR pada 6 April 2017, yang akan dibahas dalam rapat paripurna Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Proses RUU PKS melalui tarik ulur dan pembahasan yang bisa saja lebih cepat. Pada Juli 2020, RUU PKS dihapus dari Prolegnas Prioritas DPR. Keputusan ini diambil karena butuh banyak pekerjaan untuk memahasnya. Namun, pada tahun 2021 RUU PKS kembali masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas DPR, dan RUU PKS resmi berganti nama menjadi RUU CSV (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). RUU CSV akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada Selasa, 12 April 2022, di Rapat Paripurna DPR)

Berdasarkan UUD, terdapat sembilan jenis kekerasan seksual, antara lain pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, kawin paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual. Berbasis elektronik. Dari penjelasan terkait sembilan bentuk kekerasan seksual tersebut, maka kawin paksa yang dilakukan merupakan tindak pidana kekerasan seksual. (Nurisman, 2022)

UU CSV dengan jenis tindak pidana kekerasan seksual memiliki sembilan jenis yang meliputi Pelecehan Seksual Non Fisik, seperti komentar dan konten pesan di media sosial yang bernuansa seksual. Dengan tersedianya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan WhatsApp, pelecehan non fisik ini semakin marak, baik dalam status komentar maupun pesan langsung yang dikirim oleh seseorang di private chat. Kedua, pelecehan fisik, seksual, seperti sentuhan dan rabaan langsung, yang dilakukan secara paksa terhadap area sensitif seseorang, baik di leher maupun dada. Pemaksaan fisik sering terjadi baik oleh orang lain maupun oleh keluarga itu sendiri, seperti yang banyak terjadi di pemberitaan, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan

oleh ayah tiri, paman, saudara laki-laki sendiri, bahkan ayah kandungnya, orang lain seperti tetangga, dan teman sekolah di tingkat SMA, SMP, dan Universitas.

Kontrasepsi paksa adalah tindakan memaksa seorang wanita untuk menggunakan cara atau alat tertentu untuk mencegah kehamilan. Hal ini terkadang dilakukan oleh suami yang tidak ingin memiliki anak karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Bisa juga dilakukan oleh orang tua atau mertua yang tidak merestui pernikahan dan menolak cucu atau karena sudah memiliki dua anak dan masyarakat sekitar hanya membolehkan dua anak per keluarga seperti pada program KB. Yang keempat dari Sembilan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan adalah Sterilisasi Paksa. Sterilisasi paksa adalah tindakan memaksa seorang wanita untuk menjalani proses untuk menghancurkan secara permanen kemampuannya untuk bereproduksi dengan menggunakan alat atau bahan kimia. Hal ini sering dilakukan oleh para remaja yang ingin menggugurkan kandungannya di luar nikah atau melalui aborsi. Namun pihak perempuan tidak setuju dengan hal tersebut, sehingga terjadilah kontrasepsi paksa oleh laki-laki yang menghamilinya di luar nikah.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang keenam adalah penyiksaan seksual, yang meliputi penyerangan terhadap tubuh atau organ reproduksi seseorang. Hal ini sering terjadi pada remaja yang baru memasuki masa puber karena salah bersosialisasi atau terpaan adegan-adegan hot di internet, yang menyebabkan mereka memiliki dorongan yang kuat untuk mencobanya pada orang lain secara paksa. Berikutnya Eksploitasi Seksual, yang melibatkan prostitusi atau perdagangan anak untuk tujuan seksual. Meningkatnya kasus penculikan anak dilakukan untuk tujuan tersebut, untuk dijadikan pelacur dan diperdagangkan. Selain laporan penculikan anak untuk mutilasi organ dan perdagangan, perdagangan anak untuk prostitusi juga menjadi alasan utama terjadinya kejahatan penculikan anak.

Perbudakan seksual adalah tindakan melakukan aktivitas seksual berulang kali tanpa mempertimbangkan kondisi pasangan yang sudah tidak mampu dan kesakitan. Hubungan seksual tersebut tetap dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau banyak orang secara bergiliran. *Crime of Sexual Violence* yang paling akhir adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, yang melibatkan aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa dan direkam atau difoto tanpa persetujuan. Kekerasan seksual berbasis elektronik sering terjadi dan dilakukan oleh para remaja, baik sendiri maupun bersama teman-temannya, ketika mereka memaksa seorang perempuan untuk melakukan tindakan seksual dengan mengandalkan ancaman penyebaran kegiatan pornografi di hotel, pemukiman, dan tempat-tempat terpencil lainnya. (Nurmalasari, 2022).

Penyiksaan seksual, baik dalam konteks perkawinan maupun di luar perkawinan, merupakan tindakan pemaksaan sepihak, sedangkan eksploitasi adalah penggunaan organ seksual korban untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan bentuk kekerasan dan pemaksaan terhadap anak dan sejumlah kerja paksa dalam bentuk perbudakan modern. Eksploitasi seksual komersial anak meliputi prostitusi anak, pornografi anak, dan segala bentuk transaksi seks yang melibatkan aktivitas seksual untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, perumahan, atau bahkan akses pendidikan. Transaksi seksual ini tidak dilaporkan oleh keluarga karena mendapat keuntungan dari pelaku.

5. *Kawin Paksa sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual*

Kawin paksa adalah paksaan untuk memaksa seseorang menikah dengan pasangan yang tidak disukai dan dia tidak mau menerima pernikahan tersebut. Hal ini sering dialami oleh perempuan yang keluarganya masih memegang teguh adat nenek moyangnya dalam menjodohkan anak perempuannya secara paksa. Dalam praktiknya, kawin paksa sering dilakukan oleh seorang ayah untuk melunasi utangnya, menginginkan menantu yang dipilihnya, dan menurutnya baik tanpa memperhatikan kerelaan putrinya. Karena ekonomi menengah ke bawah, ia memutuskan untuk menikahkan putrinya agar bebas dari tanggung jawab daripada melanjutkan pendidikannya dengan biaya tinggi.

Kawin paksa yang dimaksud dalam undang-undang adalah perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dengan tambahan denda dua ratus juta. Dalam hal ini yang termasuk pemaksaan antara lain kawin anak, kawin paksa atas nama budaya, atau karena terjadinya korban perkosaan. (Marzuki & Siroj, 2022a)

Kawin paksa oleh seseorang akan terjatuh dalam suatu tindak pidana dalam kategori kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dalam hal ini disingkat (CSV) (Nugraheny, 2022).

Terjadinya kawin paksa memiliki potensi yang sangat baik terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama pada pemaksaan untuk berhubungan seks yang akan berujung pada kekerasan seksual karena tidak ada kemauan dari salah satu pihak untuk melakukannya (Wuri, 2018). Secara etimologis, kekerasan seksual memiliki arti pemaksaan dalam kategori seksualitas. Sehingga kekerasan seksual memiliki terminologi yang mengacu pada perilaku seksual yang menyimpang dan tidak boleh dilakukan serta akan berdampak pada korban dan merusak ketentraman dan ketentraman masyarakat. (Wahid & Irfan, 2001) Kekerasan seksual juga dapat dipahami berkaitan dengan perbuatan yang merendahkan, keji, menghina, menyakiti, menyerang, dan beberapa perbuatan lain yang dilakukan terhadap tubuh korban dengan melampiaskan hasrat seksual dan dengan fungsi reproduksi yang dilakukan tanpa kemauan atau paksaan dari korban.

6. Analisis Hak Ijbar Wali dalam Konteks Kawin Paksa

Hak ijbar yang diberikan kepada seorang ayah untuk melindungi anak perempuannya akan menimbulkan akibat hukum jika disalahgunakan. Seorang ayah memaksa putrinya untuk menikah, terutama karena dia belum cukup umur untuk menikah dengan wanita itu dan tidak ada kesiapan mental dan fisik bagi wanita tersebut. Tentu saja akan ada akibat hukum bagi wali dari seorang wanita yang menikahkan anak perempuannya. Kenyataannya, fenomena yang terjadi saat ini, beberapa wali ijbar menikahkan anak perempuannya karena didasari kepentingan, seperti melunasi hutang kepada orang lain. Ada persepsi bahwa perempuan tidak bisa memilih dan memilih pasangan hidupnya, sehingga terjadi kawin paksa.

Dengan adanya kawin paksa ini tentunya para wanita tidak memiliki mental, dhohir, batin dan kerelaan untuk memberikan seluruh jiwa dan raganya kepada laki-laki pilihan orang tuanya sehingga tidak sedikit dari para wanita yang kawin paksa tersebut enggan mengabdikan suami mereka, terutama bagi wanita yang masih menikah di bawah umur. Dari situ suami merasa berhak untuk dilayani oleh istri yang sudah menikah tanpa memikirkan kerelaan dan kejiwaan istri, sehingga terjadi pemaksaan seksual yang menyakiti istri secara lahir dan batin sehingga berujung pada perceraian. (Salis & Heriyani, 2022)

Dengan adanya kawin paksa yang dilakukan oleh ayah yang berhak ijbar, tentunya juga akan merembet pada pemaksaan dan tindakan kekerasan lainnya, seperti yang akan dilakukan oleh suami anak perempuannya untuk memenuhi dan melayani suami. Kepuasan dalam hal seks. Oleh karena itu UU Kekerasan Seksual (CSV) mengatur sembilan tindak pidana, salah satunya adalah kawin paksa anak perempuan yang nantinya akan menjadi korban secara berulang-ulang, mulai dari paksaan dari bapak melalui paksaan dhohir dan pemaksaan fisik, dan masih ditambah dengan paksaan suami. pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Tentunya dalam hal ini pihak perempuan yang akan menjadi korban. Sehingga hak ijbar yang diberikan kepada ayah tidak sesuai dengan konsep mengayomi, yang menjadi malapetaka bagi putrinya.

Sebagai makhluk sosial, hukum perdata seperti dalam hal perkawinan dimaksudkan untuk mengatur dan membatasi tingkah laku manusia untuk memenuhi segala kepentingan. Dengan demikian, segala ketentuan yang ada dalam hukum perdata akan berdampak langsung pada para pihak yang terlibat. Di Indonesia, yang termasuk dalam hukum perdata adalah hukum perdata buruk, Eropa, dan nasional. Perumusannya masih terbagi menjadi dua, meliputi hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Oleh karena itu, perkara perdata seringkali bias dalam penafsiran dan batasannya, sehingga seolah-olah perkara tersebut telah menjadi tindak pidana. Perkara perdata tidak dapat dibawa ke ranah pidana jika dalam prosesnya terjadi perubahan perkara perdata yang ditindaklanjuti di pengadilan sebagai tindak pidana (Igo, 2018).

Pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh wali dapat mengarah pada ranah pidana karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya mayoritas karena istri enggan melayaninya. Toh ada unsur paksaan dalam pernikahan, sehingga istri tidak menerima kehadiran suaminya dan enggan melayani. (Marzuki & Siroj, 2022b)

Menurut salah seorang ulama tentang kawin paksa, seperti pendapat Imam Ibnu Jarir Ath-Tabari, ditegaskan terkait dengan larangan kawin paksa terhadap seseorang yang tidak dalam persekutuan, seperti seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah. menikah dengan laki-laki yang tidak beriman (Handayani, 2022).

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil dan observasi yang telah dilakukan mengenai Analisis Hak Ijbar Wali Terhadap *Crime of Sexual Violence* (CSV). Wali hendaknya memperhatikan hak-hak yang diberikannya sebagai hak ijbar, yaitu melindungi anak perempuannya agar dinikahkan dengan laki-laki yang beragama dan bertanggung jawab. Alih-alih menggunakan anak perempuan sebagai alat untuk melunasi utangnya atau karena alasan yang tidak dibenarkan hukum, dilanjutkannya kawin paksa yang dilakukan sehingga tidak ada kerelaan di hati perempuan dan berdampak pada keengganan perempuan untuk melayani suaminya. Tentu akan lebih fatal lagi akibatnya jika suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Dalam hal ini tentu saja pihak perempuan menjadi korban karena ayahnya kemudian diwariskan oleh suaminya. Oleh karena itu, *Crime of Sexual Violence* (CSV) ditekankan untuk melindungi perempuan dari korban kawin paksa dan pemaksaan seksual oleh suaminya.

Pemerintah harus terus menekankan pada *Crime of Sexual Violence* (CSV), terutama terkait kawin paksa oleh seorang ayah terhadap anak perempuannya. Adanya *Crime of Sexual Violence* (CSV) akan mengurangi jumlah korban pemaksaan dan kekerasan yang sering dialami perempuan.

2. *Rekomendasi*

Sebagai rekomendasi perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para wali mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan tanggung jawab mereka sebagai wali. Selain itu, perlu dikembangkan sistem dan mekanisme yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak korban dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Terakhir, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperjuangkan hak-hak korban kekerasan seksual dan mendorong budaya yang lebih inklusif dan ramah terhadap korban.

REFERENCE

- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>
- Azanella, L. A. (2019). Bocah 10 Tahun Dipaksa Menikah. <https://www.kompas.com/> diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
- Darlana. (2021). Pengaruh Perkawinan Nyeghahko Anak Muli Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Tihuh Kaliawi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Dewi, R. R. (2017). Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hadis (Kajian Mukhtalif al-Hadits). UIN Syarif Hidayatullah.
- Fadli, F. (2021). Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(1), 82. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.275>
- Finora, S., & Nelli, J. (2021). Mewujudkan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menuju Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir (Qs. Al -Baqarah Ayat 187). *Jurnal Hukumah*, 04.
- Hadi, A. (2022). Urutan Wali Nikah dan Syarat-Syaratnya dalam Pernikahan Islam. <https://tirto.id/urutan-wali-nikah-dan-syarat-syaratnya-dalam-pernikahan-islam-fNYt> diakses pada tanggal 2 November 2022.
- Hafidhuddin, D., Munir, M., Maggalatung, A. S., Jakarta, U. S. H., Bahruddin, E., Aji, A. M., Jakarta, U. S. H., Nawawi, M. K., Tanjung, H., Beik, I. S., Mukri, S. G., Arif, S., & Kamilah,

- S. A. (2017). Advisory Editorial Board.
- Hakim, Muh. L. (2022). Dialektika Hak Ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Sosial MA. Sahal Mahfudh. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 13(2), 247. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i2.15908>
- Handayani, R. (2022). Alquran, Hadits, dan Kesepakatan Ulama Tegaskan Larangan Nikah Beda Agama. <https://islamdigest.republika.co.id/> diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
- Hasan, A. Z. (2020). Tashilul Qorib. Cahaya Mandiri. Jakarta.
- Holid, M. (2021). Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga. Gamedia. Surabaya.
- Husnatunnisa, Y., Ahmadi, F., & Martadinata, M. R. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo. 2(1).
- Igo. (2018). Bilamana Sebuah Perdata Dapat Diproses Menjadi Sebuah Pidana? Bilamana Sebuah Perdata Dapat Diproses Menjadi Sebuah Pidana? <https://bplawyers.co.id/> diakses pada tanggal 30 Mei 2022.
- Iroyna, I. T. (2022). Tinjauan hukum perkawinan islam pada konsep kafa'ah sebagai syarat wali menggunakan hak ijbar. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Fakultas syariah.
- Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2022). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Muchtar, A. I. S., Zihad, Rd., & Puspitasari, I. (2019). Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1), 59. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280>
- Muhammad, M. (2018). Fathul Qorib. Cahaya Mandiri. Jakarta.
- Mujahiddin, A. (2023). Pernikahan Usia Muda Di Desa Bagik Payung Selatan, Lombok Timur. *Journal of Law*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Muttaqin, M. N., & Fadhilah, N. (2020). Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah dan Antropologi Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(1), 102–119. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7923>
- Nariswari, A., & Saraswati, A. (2021). Viral Wanita Dipaksa Menikah di Umur 16 Tahun, Tak Diberitahu sampai Hari H. <https://www.suara.com/lifestyle> diakses pada tanggal 29 Mei 2022/
- Nuarah, N. (2023). Menilik Statistik Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Tahun 2022. <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-tahun-2022-OMS0Y> diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
- Nugraheny, D. E. (2022). Jokowi Sahkan UU TPKS, Pemaksaan Perkawinan Kini Termasuk Pidana Kekerasan Seksual. <https://nasional.kompas.com/read>. diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Nurmalasari, N. C. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Al-Naqdu Kajian Keislaman*, 19.
- Panto, A., & Suleman, Z. (2021). Perwalian Anak di Luar Nikah di Kabupaten Bone Bolango Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. 17(2). *Jurnal Al-Naqdu Kajian Keislaman*, 02.
- Sabri, K. (2020). Tinjauan hukum islam terhadap upaya keutuhan keluarga dalam pernikahan dini (studi kasus di desa koto perambahan kecamatan kampa kabupaten kampar). Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. *Ideologi Hukum Indonesia*, 4(1), 17–32. <https://doi.org/10.142312/Ihi.v4i2.170-196>
- Salis, L., & Heriyani, E. (2022). Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian. 4(1). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 17–29. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.17-29>.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada. Surabaya.
- Sopariyanti, P. (2008). Kawin Paksa Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak. RAHIMA. PT Raja

- Grafindo Persada. Surabaya.
- Summa, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Rajawali Pers. Surabaya.
- Syarifudin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakaahat Dan Undang-undang)*. Prenada Media. Jember.
- Thahara, E., Safitri, E., & Masyhari. (2021). Cerai Gugat Akibat Perkawinan Paksa (Studi Kasus Perkara NomoR. 1189/Pdt.G/2021/PA.Sbr dalam perspektif psikologi keluarga). *Jurnal Al-Naqdu Kajian Keislaman*, 02.
- Tyas, W. E. A. (2022). Pandangan alumni jurusan keagamaan man 1 jember terhadap preferensi calon suami dan keterlibatan orang tua dalam pemilihan jodoh. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Umami, A. (2021). Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orangtua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Jurnal Syariah dan Hukum*, 16, 1–18. <https://doi.org/10.5213/jih.2021.04.01>
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan). PT Refika Aditama. *Jurnal Hukum Indonesia*, 08, 74–85. <https://doi.org/10.1016/jh.2001.01.7>.
- Wuri, D. S. (2018). Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 02, 106–118. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.08.009>
- Zuhria, A., Auni, A. F. E., & Isnaini, I. D. (2021). Kehendak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Perspektif Hukum Perkawinan. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 02, 94–105. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.08.009>